

## BUPATI PULAU MOROTAI PROVINSI MALUKU UTARA

# KEPUTUSAN BUPATI PULAU MOROTAI NOMOR 441/379/KPTS/PM/2021

#### **TENTANG**

### PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA OPERASIONAL PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU KABUPATEN PULAU MOROTAI

#### BUPATI PULAU MOROTAI,

#### Menimbang

- : a. bahwa untuk meningkatkan koordinasi, pembinaan, fasilitasi, advokasi dan bantuan yang berkaitan dengan fungsi dan kinerja Pos Pelayanan Terpadu Kabupaten Pulau Morotai perlu dibentuk kelompok kerja;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kabupaten Pulau Morotai.

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
  - 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tanbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  - 3. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4937);
  - 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 09 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 10.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan terpadu;
- 11.Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 38), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2017 Nomor 2);Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Stunting di Kabupaten Pulau Morotai;
- 12. Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2021 Nomor 6).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Membentuk Kelompok Kerja Operasional Pembina Pos Pelayanan Terpadu Kabupaten Pulau Morotai, dengan Susunan Keanggotaaan sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

Nama-nama yang tercantum dalam kelompok kerja dalam lampiran keputusan ini dianggap cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Kelompok Kerja Operasional Pembinaan Pos Pelayanan Terpadu Kabupaten Pulau Morotai.

KETIGA

- Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas:
  - Menyiapkan data dan informasi tentang keadaan maupun perkembangan berbagai kegiatan yang berkaitan dengan pengelola program posyandu;
  - b. Menyampaikan berbagai data, informasi dan masalah kepada instansi atau lembaga terkait untuk menyelesaikan tindak lanjut;
- c. Menganalisa masalah dan kebutuhan intervensi program berdasarkan pilihan alternatif pemecahan masalah sesuai potensi dan kebutuhan lokal;
- d. Menyusun rencana kegiatan tahunan dan mengupayakan adanya sumber-sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan pembinaan posyandu;
- e. Melakukan bimbingan, pembinaan, fasilitasi, advokasi, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan program/kegiatan posyandu secara rutin dan terjadwal;
- f. Memfasilitasi penggerakan dan pengembangan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat dalam mengembangkan posyandu;
- g. Memastikan semua kegiatan yang telah direncanakan berjalan lancar, peduli dan bertanggungjawab.
- h. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Pulau Morotai melalui Sekretaris Daerah.

KEEMPAT : Uraian tugas serta rincian program dan kegiatan Kelompok Kerja

Operasional Pos Pelayanan Terpadu Kabupaten Pulau Morotai

sebagaimana tercantum pada lampiran II keputusan ini.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugasnya Kelompok Kerja Operasional Pembina

Pos Pelayanan Terpadu Kabupaten Pulau Morotai harus berdasarkan

pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan

ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam

keputusan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya PIL KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM, Ditetapkan di Morotai Selatan pada tanggal 12 Juli 2021 BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

SULAIMAN BASRI, SH NIP. 197606062011011003

## Tembusan disampaikan Kepada Yth:

- 1. Dirjen PMD Departemen Dalam Negeri di Jakarta;
- 2. Gubernur Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
- 3. Kepala BPMD Provinsi Maluku Utara di Sofifi;
- 4. Sekretariat Daerah Kabupaten Pulau Morotai;
- 5. Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Pulau Morotai di Morotai;
- 6. Kepala Inspektorat Pulau Morotai di Morotai Selatan;
- 7. Kepala DPMD Kabupaten Pulau Morotai di Morotai;
- 8. Kepala BPKAD Pulau Morotai di Morotai;
- 9. Ketua TP.PKK Pulau Morotai di Morotai Selatan;
- 10. yang bersangkutan untuk di ketahui dan dilaksanakan.
- 11. Arsip

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 441/379/KPTS/PM/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
OPERASIONAL PEMBINA POS PELAYANAN
TERPADU KABUPATEN PULAU MOROTAI

# DAFTAR : KELOMPOK KERJA OPERASIONAL PEMBINA POS PELAYANAN TERPADU KABUPATEN PULAU MOROTAI

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM KELOMPOK KERJA
1	Bupati Pulau Morotai	Pembina
2	Wakil Bupati Pulau Morotai	Pembina
3	Ketua TP – PKK Pulau Morotai	Pembina
4	Sekretaris Daerah Kabupaten Pulau Morotai	Pengarah
5	Asisten I Bidang Pemerintahan dan Hukum Kabupaten Pulau Morotai	Penanggung Jawab
6	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pulau Morotai	Ketua
7	Kepala Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Pulau Morotai	Wakil Ketua I
8	Kepala Bappeda dan Litbang Kabupaten Pulau Morotai	Wakil Ketua II
9	Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pulau Morotai	Wakil Ketua III
10	Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai	Wakil Ketua IV
11	Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pulau Morotai	Wakil Ketua V
12	Kepala Bidang Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Pulau Morotai	Sekretaris
13	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Pulau Morotai	Wakil Sekretaris
14	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Pulau Morotai	Bendahara
15	Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Organisasi Setda Kabupaten Pulau Morotai	Anggota
16	Kepala Bidang Sosial Budaya BappedaLitbang Kabupaten Pulau Morotai	Anggota
17	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Pulau Morotai	Anggota
18	Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Pulau Morotai	Anggota
19	Kepala Bidang Pengendalian Penduduk dan KB, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Pulau Morotai	Anggota
20	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Pelayanan Sosial Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pulau Morotai	Anggota

21	Kepala Seksi Kelembagaan dan Kerjasama Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Dinas Kabupaten Pulau Morotai	Anggota
22	Ketua Pokja IV TP-PKK Kabupaten Pulau Morotai	Anggota
23	Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Pulau Morotai	Anggota
24	Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Pulau Morotai	Anggota
25	Kepala Bidang PAUD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pulau Morotai	Anggota
26	Kepala Bidang Konsumsi dan Kerawanan Pangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pulau Morotai	Anggota
27	Kepala Bidang Pemerintah Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Pulau Morotai	Anggota

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

Salinan sesuai dengan aslinya PIL KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

SULAIMAN BASRI, SH Nip. 197606062011011003 LAMPIRAN II
KEPUTUSAN BUPATI PULAU MOROTAI
NOMOR 441/379/KPTS/PM/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
OPERASIONAL PEMBINA POS PELAYANAN
TERPADU KABUPATEN PULAU MOROTAI

# URAIAN TUGAS DAN PROGRAM KERJA POKJANAL POSYANDU PULAU MOROTAI

NO	JABATAN	PROGRAM	URAIAN KEGIATAN	SASARAN/LOKASI
1	BUPATI/WAKIL BUPATI PEMBINA	Kebijakan Memfasilitasi	Memberikan arahan kebijakan pembangunan pada rakor dan evaluasi Pokjanal Posyandu untuk peningkatan kualitas keluarga 6 bilan 1 kali kepada Pokjanal Posyandu Kabupaten, Kecamatan dan Pokja Posyandu Desa	Pokjanal Posyandu Kabupaten, dan Kecamatan serta Pokja Posyandu Desa
2	SEKDA KETUA POKJANAL	1. Membuat Program Kegiatan dengan Anggota Pokjanal 2. Kerjasama dengan Institusi Pendukung Posyandu 3. Membuat Laporan Kegiatan Posyandu dengan SKPD Terkait 4. Melaporkan Program Pokjanal Posyandu Kepada Bupati/Wakil Bupati	<ol> <li>Memimpin kegiatan Pokjanal Posyandu</li> <li>Mengkoordinasi instansi terkait dalam kegiatan pokjanal</li> <li>Mengadakan kerjasama dengan institusi yang mendukung kegiatan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pokjanal kepada Bupati/Wakil Bupati</li> </ol>	Pokjanal Posyandu kabupaten, kecamatan dan Pokja Posyandu Desa.
3	Wakil Ketua I dibantu Wakil Ketua II	Pelaksanaan Kegiatan Operasional Pokjanal Posyandu Bidang:  1. Kelembagaan Posyandu 2. Kesehatan 3. Kependudukan dan Keluarga Berencana	Wakil I: Kepala Bappeda Litbang 1. Membuat SK Pokjanal Posyandu Kabupaten 2. Mengganggarkan Dana dari APBD kabupaten untuk Pokjanal Posyandu	Pokjanal Posyandu Kabupaten dan Kecamatan Se- Kabupaten sesuai bidangnya.

	Wakil Ketua II Ketua TP.PKK Kab.Pulau Morotai	- Peningkatan taraf kesehatan masyarakat - Mengkoordinat or penguatan kelembagaan pokjanal kabupaten,kec amatan dan pokja Posyandu Desa.	1. Membuat prioritas program KIA, KB, Imunisasi, Gizi dan Penanggulangan Diare serta Kesling 2. Meningkatkan Strata Posyandu 3. Meningkatkan Sarana Posyandu: 1. Meningkatkan Kemampuan Kader melalui Pelatihan. 2. Mengadakan Strata Posyandu Meningkatkan Sarana Posyandu	Seluruh Masyarakat terutama pada anak Balita, Ibu, Hamil dan Ibu Nifas Pokjanal Kabupaten,Kecama tan dan Pokja Posyandu Desa
4	Sekretaris	Kesekretariatan	Membuat administrasi kesekretariatan berupa tertib administrasi:  1. Pendataan, Grafik, Visualisasi,SK, dan Pelaporan Pokjanal Posyandu.  2. Pelayanan Jadwal Kegiatan Operasional Pokjanal Posyandu	Pokjanal Posyandu Kabupaten dan Kecamatan Se- Kabupaten Pulau Morotai
5	Bendahara	Melakukan Tugas di Bidang keuangan	Membuat Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan keuangan untuk pelaksanaan Pokjanal Posyandu Kabupaten	Pokjanal Posyandu Kabupaten
6	Anggota Unsur Bappeda dan Litbang	Koordinasi Perencanaan kegiatan Pokjanal Posyandu dengan unsur terkait	1. Melakukan Koordinasi integrasi dan sinkronisasi perencanaan dengan unsur terkait dalam menyusun perencanaan.  2. Membuat perencanaan kegiatan pokjanal posyandu	Pokjanal Posyandu Kabupaten

	T	T	· · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
7	Anggota Unsur DPMD	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Pokjanal Posyandu dibidang Pembinaan, Fasilitasi dan Kelembagaan serta Pemberdayaan Masyarakat dengan Unsur Terkait	1. Pembentukan, Pembinaan dan fasilitasi kelembagaan posyandu melalui pokjanal posyandu kecamatan 2. Menyiapkan sarana dan prasarana dibidang pelayanan KB pendewasaan Usia Perkawinan (PAP) serta pemberdayaan keluarga melalui pokjanal posyandu kecamatan 3. Pembinaan dan pemberdayaan posyandu dan keluarga melalui pokjanal posyandu kecamatan posyandu dan keluarga melalui pokjanal posyandu kecamatan	Pokjanal Posyandu Desa dan kecamatan Se- Kabupaten Pulau Morotai
8	Anggota Unsur Dinas Kesehatan	Koordinasi Pelaksanaan kegiatan pokjanal posyandu bidang kesehatan dengan unsur terkait	1. Menyelenggarakan pembinaan posyandu dibidang KIA,KB,Gizi,Imunis asi,Kesehatan Lingkungan,Promo si Kesehatan dan Pemberantasan penyakit melalui pokjanal kecamatan 2. Membantu pemenuhan pelayanan sarana dan prasarana kesehatan kepada posyandu dibidang KIA, KB, Gizi, Imunisasi, Kesling, Promkes dan pemberantasan penyakit melalui pokjanal posyandu kecamatan serta dukungan bimbingan tenaga teknis kesehatan.	Pokjanal Posyandu Desa dan Kecamatan Se- Kabupaten Pulau Morotai

9	Anggota Unsur Dinas Pendidikan	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Pokjanal Posyandu Bidang Pendidikan dengan Unsur terkait	1. Pembentukan pendidikan anak usia dini di posyandu (POS PAUD)  2. Menggerakan peran serta masyarakat sekolah dalam kegiatan pokjanal posyandu  3. Menyelenggarakan pembinaan bidang paud kepada posyandu melalui pokjanal posyandu kecamatan  4. Memberikan sarana dan prasarana pembinaan bidang paud kepada posyandu melalui pokjanal posyandu kecamatan pembinaan bidang paud kepada posyandu melalui pokjanal posyandu kecamatan.	Pokjanal Posyandu desa dan Kecamatan
10	Anggota Unsur Dinas Kominfo, Persandian dan Statistik	Koordinasi pelaksanaan kegiatan pokjanal posyandu dibidang Ketahanan Pangan dan pertanian serta unsur terkait	1. Menyelenggarakan pembinaan di bidang pemanfaatan pekarangan toga, diverifikasi tanaman (penganerakaman tanaman pangan kepada posyandu melalui pokjanal posyandu kecamatan.  2. Peningkatan pendapatan keluarga melalui pemanfaatan lahan pekarangan dengan melakukan pelatihan teknis pengelolaan.	Pokjanal Posyandu Desa dan Kecamatan
11	Anggota Unsur Dinas Kominfo, persandian dan statistik	Koordinasi pelaksanaan kegiatan pokjanal Posyandu bidang Komunikasi dan informasi dengan unsur terkait	1. Menyebarluaskan informasi untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat ke posyandu. 2. Menyebarluaskan informasi mengenai manfaat posyandu dalam meningkatkan kesehatan pendidikan dan ekonomi masyarakat	Pokjanal Posyandu Desa dan Kecamatan

12	Anggota Unsur TP-PKK Kabupaten	Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Pokjanal Posyandu melalui 10 Program Pokok PKK dengan Unsur Terkait	1. Berperan Aktif dalam Penyelenggaraan Posyandu 2. Mengerjakan Peran Serta Masyarakat dalam kegiatan posyandu 3. Penyuluhan dan Sosialisasi Posyandu di luar kegiatan posyandu 4. Menyelenggara kan Pembinaan kelompok Dasa Wisma Melalui Pokjanal Posyandu kecamatan 5. Menyelenggara kan Pembinaan Kader Posyandu melalui Pokjanal Posyandu Kecamatan 6. Menyelesaikan Pelatihan Kader Posyandu melalui Pekerjaan Posyandu Kecamatan Posyandu Kecamatan Posyandu Kecamatan Posyandu Kecamatan	
----	--------------------------------------	---	--	--

BUPATI PULAU MOROTAI,

ttd

BENNY LAOS

Salinan sesuai dengan aslinya PIL KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

SULAIMAN BASRI, SH Nip 197606062011011003